

Kepada
Yth. Bapak Ir. Fahrizal Darminto, MA
Sekretaris Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung
JL.WR.Monginsidi No.69
Lampung

16 February 2021
TKGDM/PERJ/MESAM/20015/2021

**Konfirmasi Kerja Sama Corporate Privilege PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk –
Pemerintah Provinsi Lampung ("Surat Pengantar")**

Dengan Hormat,

Terima kasih telah memilih PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai penerbangan pilihan Bapak. Kami sangat senang dapat memberikan manfaat terbaik dalam bentuk kerja sama korporat untuk perjalanan bisnis dan perjalanan pribadi Bapak dengan rincian sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Surat Pengantar ini.

Jika Bapak membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan mengirimkan pesan Bapak kepada garuda.lampung@garuda-indonesia.com atau silahkan menghubungi kantor kami pada **081272142737 / 08111993290 / 08111993291**.

Kami berterima kasih atas kepercayaan Bapak kepada kami dan kami sangat menantikan untuk menyambut Bapak pada penerbangan kami.

Hormat Kami,
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
REGIONAL CEO SUMATERA REGION


NGAKAN SEPTIGRAHA
210093

LEMBAR PERSETUJUAN *CORPORATE PRIVILEGE*
("Lembar Persetujuan")

Tipe Perjanjian : *Corporate*
Skema *Corporate* : Flexibility
Rute : *Valid untuk semua penerbangan Garuda Indonesia unuk rute domestic dan international kecuali untuk penerbangan codeshare*
Tour Code : CA01PMPL21
Validitas Perjanjian : 01 January 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

Rincian di atas dapat dilihat dalam syarat dan ketentuan dan lampiran sebagaimana terlampir dalam Lembar Persetujuan ini.

Mohon diperhatikan bahwa dengan menandatangani Lembar Persetujuan ini, Bapak setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan umum *corporate privilege* beserta lampirannya.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK
REGIONAL CEO SUMATERA REGION



NGAKAN SERTIGRAHA

Tanggal:

16 FEBRUARI 2021
13084

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG #
SEKRETARIS DAERAH

IR. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Tanggal:

LAMPIRAN A/ ATTACHMENT A
SKEMA CORPORATE PRIVILEGE / CORPORATE PRIVILEGE SCHEME

BENEFIT

Skema flexibility merupakan skema yang menawarkan kemudahan/fleksibilitas ketika corporate akan melakukan perubahan pada tiket penerbangan. Ketentuan changes/refund berdasarkan pada waktu transaksi dilakukan, bukan berdasarkan waktu reservasi dibatalkan. Jika terdapat perbedaan subclasses atau perbedaan rute, Corporate tetap berkewajiban membayar selisih harga yang timbul atas perubahan tiket yang dimaksud. Berikut benefitnya:

Penalty perubahan rute domestik

Time	F/J/C/Y	D/I	B/M	K/N	Q/T/V	Time	F/J/C/Y	D/I	B/M	K/N	Q/T/V
>=72 HRS	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	>=72 HRS	FREE	FREE	5%	10%	10%
24 < 72 HRS	FREE	FREE	FREE	FREE	10%	24 < 72 HRS	5%	5%	5%	10%	10%
2<24HRS	FREE	FREE	FREE	FREE	10%	2<24HRS	5%	10%	10%	15%	15%
<2HRS	FREE	FREE	FREE	FREE	15%	<2HRS	10%	15%	15%	20%	25%
AFTER FLT	5%	10%	10%	15%	20%	AFTER FLT	10%	15%	20%	25%	30%

Penalty refund rute domestik

Penalty perubahan rute internasional

Time	F/A/J/C/Y/D/I/W/B/M/K/N/Q/T/V
>=24 HRS	FREE
<24 HRS	REFER TO GENERAL RULES

Penalty refund rute internasional

Time	F/A/J/C/Y/D/I/W/B/M/K/N/Q/T/V
>=24 HRS	FREE
<24 HRS	REFER TO GENERAL RULES

Privilege

- a. Free change pax/name pada rute domestic untuk tiket corporate dengan subclasses F/J/C/D/I/W/Y/B/M berlaku 1 (satu) kali perubahan per tiket, tiket penerbangan yang sudah dirubah tidak mendapatkan manfaat ini
- b. Berlaku untuk tiket dengan tourcode corporate dengan element : informasi nama corporate, alamat, dan NPWP pada reservasi
- c. Dapat dilakukan di sales office GA yang ditunjuk oleh corporate di Indonesia
- d. Proses dilakukan paling lambat 48 jam sebelum keberangkatan
- e. Menunjukkan dokumen pendukung seperti surat permintaan change pax dari corporate serta kartu identitas pemilik tiket yang akan diganti dan yang menggantikan
- f. Berlaku hanya pada rute GA (GA flight dengan Aircraft GA)

3. Corporate Privilege

- a. Discount for Child & Infant

Merupakan skema harga tertentu untuk penumpang dengan kategori anak (2 - 11 tahun) dan bayi (< 2 tahun), dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

- b. Restitusi Pajak pada Tiket Corporate

Tiket korporat dapat dimanfaatkan sebagai restitusi pajak berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku

LAMPIRAN C / ATTACHMENT C
DAFTAR AGEN YANG DITUNJUK / LIST OF APPOINTED AGENT

No.	Nama Agent Perjalanan/ Travel Agent Name	Nama GDS/ GDS Name	Nomor IATA/ IATA Number	PCC / OID	Account Code / Pricing Code	Alamat / Address
1	QUITA TOUR AND TRAVEL		15083633	TKGGI2111	CORGAPMPL	JL. Cut Nyak Dien No 20, Bandar Lampung

Dalam hal terjadi perubahan Agen Yang Ditunjuk, maka Partner berkewajiban untuk memberitahukan Garuda selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal efektif penunjukan agen baru sebagai Agen yang ditunjuk, untuk disepakati kemudian secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak serta akan dianggap sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

In case of any changes of the Appointed Agents, then Partner shall notify Garuda in writing in less than 14 (fourteen) calendar days before the effective date of appointment of the new agents as Appointed Agents, to further agreed in writing and signed by authorized signor of each Party and shall be considered as an integral and binding part of this Contract.

DEFINISI / DEFINITION

Untuk keperluan Kontrak ini maka definisi dibawah ini akan berlaku:

For the purposes of this Contract the following definitions will apply:

Term	Definition
Afiliasi Partner <i>Partner's Affiliate</i>	suatu perusahaan atau badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian yang sama dengan suatu Pihak. Dalam hal ini "pengendalian" memiliki makna kekuasaan untuk memilih atau menunjuk mayoritas anggota direksi (atau badan hukum yang menjalankan fungsi serupa) dari Pihak tersebut, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian atau dengan cara lain. Afiliasi Partner tersebut sebagaimana di uraikan dalam Lampiran C Kontrak ini. <i>Any entity which directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with the relevant Party. In this matter "control" means the ability, to vote or address most of the board of director (or legal entity that perform the similar function), by means of ownership with its voting right, contract or otherwise. The details of Partner's Affiliate as attached in Attachment C of this Contract.</i>
Agen Yang Ditunjuk <i>Appointed Agent</i>	Agen-agen BSP (<i>Bank Settlement Plan</i>) yang ditunjuk oleh Partner, untuk melakukan reservasi penerbangan dan penyediaan tiket penerbangan Garuda Indonesia bagi penumpang. Agen tersebut sebagaimana di uraikan dalam Lampiran D Kontrak ini. <i>Qualified BSP (Bank Settlement Plan) agents assigned by Partner to make flight reservation and to provide tickets of Garuda Indonesia flight for passengers. The details agents as attached in Attachment D of this Contract.</i>
Kontrak <i>Contract</i>	Kontrak ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, perpanjangan-perpanjangan, dan/atau pembaharuan daripadanya. <i>This Contract and any amendment(s), attachment(s), supplement(s), extension(s), and /or renewal(s) thereto/thereof.</i>
Pegawai Partner <i>Partner's Employee</i>	Seluruh pegawai Partner. <i>All employees of the Partner.</i>
Relasi Partner <i>Partner Relation</i>	Relasi Partner yang pembayaran tiketnya dilakukan oleh Partner dalam rangka perjalanan dinas. <i>Partner's relations to whom the Partner is paying for, on the occasion of their business.</i>
Pegawai Afiliasi Partner <i>Partner's Affiliate Employee</i>	Seluruh pegawai Afiliasi Partner. <i>All employees of the Partner's Affiliate.</i>
Relasi Afiliasi Partner <i>Relation of Partner's Affiliation</i>	Relasi Afiliasi Partner yang pembayaran tiketnya dilakukan oleh Afiliasi Partner dalam rangka perjalanan dinas. <i>Relation of Partner's Affiliation to whom the Partner's Affiliation is paying for, on the occasion of their business.</i>
Keluarga Pegawai Partner <i>Partner's Employee Family</i>	Suami/ istri dan 3 (tiga) orang anak dari Pegawai Partner <i>Husband/ wife and 3 (three) children of Partner's Employee</i>
Keluarga Afiliasi Partner <i>Partner's Affiliate Employee Family</i>	Suami/ istri dan 3 (tiga) orang anak dari Pegawai Afiliasi Partner <i>Husband/ wife and 3 (three) children of Partner's Affiliate Employee</i>
IATA <i>IATA</i>	Asosiasi Transportasi Udara Internasional, adalah asosiasi perdagangan dari penerbangan dunia. <i>The International Air Transport Association, is a trade association of the world's airlines.</i>
COS (Corporate Online Sales) <i>COS (Corporate Online Sales)</i>	Fasilitas untuk Corporate melakukan pembelian tiket melalui portal online. <i>Facility for Corporate to buy a ticket thru the online portal.</i>
RSP (Recommended Selling Price) <i>RSP (Recommended Selling Price)</i>	Standar harga yang ditetapkan Garuda untuk penjualan disemua lokasi penjualan Garuda. <i>Garuda standard price set for the sale at all Garuda's point of sales.</i>
Lampiran (-lampiran) <i>Attachment (s)</i>	Segala lampiran dari Kontrak ini. <i>Any attachment to the Contract.</i>
Tourcode <i>Tourcode</i>	Kode khusus untuk identifikasi Partner yang ditempatkan pada tiket penerbangan maskapai Garuda <i>Specific code to identify the Partner which located in the ticket of Garuda's flights.</i>

<p align="center">SYARAT DAN KETENTUAN UMUM CORPORATE PRIVILEGE</p>	<p align="center">TERMS AND CONDITIONS OF CORPORATE PRIVILEGE</p>
<p>Syarat dan Ketentuan Umum <i>Corporate Privilege</i> ("Syarat dan Ketentuan Umum") ini disetujui dan dipatuhi oleh dan antara:</p> <p>PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berdomisili hukum di jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut dengan "Garuda"; dan</p> <p>Pemerintah Provinsi Lampung, sebuah perusahaan yang didirikan menurut hukum Indonesia, berdomisili di JL. WR. Monginsidi No. 69, Lampung selanjutnya disebut dengan "Partner".</p>	<p>This Terms and Conditions of Corporate Privilege ("Terms and Conditions") is agreed and obeyed by and between:</p> <p>PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, a company under the laws of Republic Indonesia and having its principal office at di jalan Kebon Sirih Number 46A, Jakarta Pusat, hereinafter referred to as "Garuda"; and</p> <p>Pemerintah Provinsi Lampung, a company under laws of indonesia and having principal office JL. WR. Monginsidi No. 69, Lampung, hereinafter referred to as "Partner".</p>
<p>Garuda dan Partner secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>	<p>Garuda and Partner individually referred to as "Party" and collectively referred to as the "Parties".</p>
<ul style="list-style-type: none"> •.... Surat Pengantar, Lembar Persetujuan, Syarat dan Ketentuan Umum, dan Lampiran-lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain, selanjutnya secara bersama-sama disebut "Kontrak". 	<ul style="list-style-type: none"> • Cover Letter, Approval Letter, Terms and Conditions, and Attachments constitute an integral and inseparable part of each other, hereinafter collectively referred to as "Contract".
<ul style="list-style-type: none"> •.... Di dalam Kontrak ini, istilah-istilah ini akan memiliki arti sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran D Kontrak ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • In this Contract, these expressions shall have the following meanings as stated in Attachment D of this Contract.
<ul style="list-style-type: none"> • Garuda akan menyediakan jasa angkutan udara bagi setiap perjalanan dinas dan non-dinas Pegawai Partner beserta Keluarga Pegawai Partner, dan Pegawai Afiliasi Partner beserta Keluarga Pegawai Afiliasi Partner, Relasi Partner, serta Relasi Afiliasi Partner ("Penumpang"). 	<ul style="list-style-type: none"> • Garuda shall provide air transport services for every duty and leisure trip of Partner's Employee with Partner's Employee Family, Partner's Affiliate Employee with Partner's Affiliate Employee Family, Partner's Relation and Relation of Partner's Affiliation ("Passengers").
<ul style="list-style-type: none"> •.... Garuda akan memberikan manfaat sesuai dengan Kontrak ini kepada Penumpang untuk setiap pembelian tiket maskapai Garuda Indonesia ("Tiket") yang pembayarannya dilakukan oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner untuk perjalanan dinas, atau Pegawai Partner dan/atau Pegawai Afiliasi Partner untuk perjalanan non-dinas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Garuda shall give benefits as stated in this Contract to Passengers for every purchase of Garuda Indonesia's ticket ("Ticket") that has been paid by Partner and/or Partner's Affiliate for business trip, or by Partner's Employees and/or Employee of Partner's Affiliate for non-business trip.
<ul style="list-style-type: none"> •.... Penumpang wajib menunjukkan bukti sebagai Pegawai Partner atau Pegawai Afiliasi Partner, berupa identitas pegawai, kartu keluarga atau dokumen sah lain terkait bukti kekeluargaan (untuk Keluarga Pegawai Partner atau Keluarga Pegawai Afiliasi Partner), surat pengantar dari Partner atau Afiliasi Partner (untuk Relasi Partner atau Relasi Afiliasi Partner) atau bukti lain sesuai dengan ketentuan Garuda yang akan berlaku dari waktu ke waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Passengers shall be required to provide evidence as Partner's Employee or Partner Affiliate Employee, in the form of employee identity, family card or other legitimate documents related to familial proof (for Partner's Family or Partner's Affiliate Employee Family), a letter of introduction from Partner or Partner Affiliate (for Partner Relation or Partner Affiliate Relation) or other evidence in accordance with the provisions of Garuda which shall become effective from time to time.
<ul style="list-style-type: none"> •.... Garuda akan memberikan manfaat sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Kontrak ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Garuda shall give the benefit as stated in Attachment A of this Contract.
<ul style="list-style-type: none"> •.... Semua pajak yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak ini, akan ditanggung dan/atau dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • All taxes arising from the Contract shall be borne by each Party in accordance with the applicable tax rule and regulation.
<ul style="list-style-type: none"> •.... Pembelian Tiket dapat dilakukan di seluruh kantor dan saluran distribusi Garuda, atau melalui agen-agen perjalanan IATA/BSP yang ditunjuk oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner ("Agen Yang Ditunjuk"), sebagaimana disebutkan dalam Lampiran C 	

<p>Kontrak ini. <i>Service fee</i> untuk Agen Yang Ditunjuk ditanggung sepenuhnya oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> •.... Para Pihak tidak diperkenankan untuk menggunakan nama, logo, identitas perusahaan, nama terdaftar, merek atau hak kekayaan intelektual Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • The Parties are not allowed to use the name, logo, corporate identity, registered name, trademark or other intellectual property rights of other Party without the prior written consent of the other Party.
<ul style="list-style-type: none"> •.... Masa berlaku Kontrak ini mengacu pada masa berlaku yang tertera pada Lembar Persetujuan. Kontrak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhir jangka waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis Pihak lainnya tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu yang dikehendaki. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengakhiran sebagaimana disebutkan dalam Kontrak ini, tidak membebaskan masing-masing Pihak dari kewajiban atau tanggung jawab yang timbul sebelum tanggal pengakhiran Kontrak ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • The Validity of this Contract shall refer to the validity as stipulated in Cover Letter. This Contract can be terminated by either Party before the date of expiration by giving prior written notice to the other Party not less than 30 (thirty) calendar days before the desired date. The Parties hereby waive the provisions of Article 1266 of the Civil Code. Any termination hereof does not relieve each Party from obligations or liabilities incurred hereunder before the effective date of such termination.
<ul style="list-style-type: none"> •.... Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin, (a) masing-masing Pihak adalah badan hukum/ badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku, (b) semua tindakan yang diambil dan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar/ surat izin yang berlaku, (c) pihak yang melakukan penandatanganan adalah orang yang berhak untuk bertindak atas nama masing-masing Pihak, (d) tidak akan mengalihkan Kontrak kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya, (e) Partner menjamin bahwa Afiliasi Partner adalah suatu perusahaan atau badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama dengan Partner ("Afiliasi Partner"). Dalam hal ini "pengendalian" memiliki makna kekuasaan untuk memilih atau menunjuk mayoritas anggota direksi (atau badan hukum yang menjalankan fungsi serupa) dari Pihak tersebut, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian atau dengan cara lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • The Parties hereby represent and warrant, (a) each Party is a legal entity/ business entity incorporated under the applicable laws, (b) all actions taken and necessary in accordance with the provisions contained in the valid Articles of Association/ business permit, (c) the Parties signed is the person entitled to act on behalf of each Party, (d) shall not transfer the contract to third Party either in part or as a whole, (e) Partner warrants that Partner's Affiliate is an entity which directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with Partner ("Partner's Affiliate"). In this matter "control" means the ability, to vote or address most of the board of director (or legal entity that perform the similar function), by means of ownership with its voting right, agreement or otherwise.
<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal terdapat salah satu Afiliasi Partner yang melanggar ketentuan Kontrak ini, maka Garuda dan Partner akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kontrak ini dan membuat perubahan atas Kontrak ini dengan menghapus Afiliasi Partner yang melanggar ketentuan Kontrak ini dari daftar Afiliasi Partner sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran B Kontrak ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • In the event one of Partner's Affiliates breaches any provision of this Contract, then Garuda and Partner shall evaluate the implementation of this Contract and make amendment to this Contract by delete such Partner's Affiliate from the list of Partner's Affiliates as stated in Attachment B of this Contract.
<ul style="list-style-type: none"> •.... Kontrak ini diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perselisihan apa pun yang timbul atau sehubungan dengan Kontrak ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah musyawarah tidak tercapai penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • This Contract is governed in accordance with applicable law in Indonesia. Any dispute arising out of or in connection with this Contract shall be resolved by consensus, and if up to 30 (thirty) calendar days after deliberation dispute settlement is not reached, the Parties agree to settle dispute in the District Court of Central Jakarta, Indonesia.
<ul style="list-style-type: none"> •.... Apabila terjadi keadaan kahar, yaitu keadaan yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan salah satu atau Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap keadaan kahar. Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambatlambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya keadaan kahar. Apabila sejak diterimanya pemberitahuan dan tidak ada tanggapan, maka keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui. 	<ul style="list-style-type: none"> • In the event of force majeure, i.e. circumstances which reasonably cannot be avoided because it is beyond the ability of one or more of the Parties, so that one Party or the Parties cannot exercise the rights and obligations, then either Party or Parties cannot be accounted for over everything consequences arising because of a force majeure circumstances are considered. Party experiencing force majeure shall notify formally and in writing to the other Party no later than 7 X 24 hours from the occurrence of force majeure. If the receipt of the notice and there is no response, then the force majeure is deemed to have been approved.
<ul style="list-style-type: none"> • Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam Kontrak ini dan seluruh informasi atau data, 	<ul style="list-style-type: none"> • Each Party shall keep confidential the terms and conditions of this and all information or data, either electronic, or written, received

<p>baik secara elektronik, atau tertulis yang diterima dari Pihak lainnya, dan tidak akan memberikan hal tersebut kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Ketentuan berdasarkan poin ini tidak berlaku terhadap informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • yang pada waktu terjadinya pengungkapan yang disebutkan tersebut, telah diketahui umum atau yang akhirnya diketahui umum bukan karena kesalahan Pihak yang menerima Informasi Rahasia ("Pihak Penerima Informasi"); • yang telah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi pada tanggal pengungkapan tersebut dan pada saat terjadi pelanggaran atas kerahasiaan tersebut dan tidak diperoleh dari Pihak yang memberikan Informasi Rahasia ("Pihak Pemberi Informasi"); • yang telah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi pada tanggal pengungkapan tersebut dan Pihak Ketiga tidak memperoleh informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi; • disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pengadilan atau Pihak yang memperoleh kewenangan atau Institusi Pemerintah. <p>Ketentuan dalam poin ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran dan/atau habisnya masa berlaku Kontrak ini. Partner menjamin bahwa Afiliasi Partner tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pelanggaran oleh salah satu Pihak atas ketentuan ini akan memberikan Pihak lainnya hak untuk mengakhiri Kontrak ini.</p>	<p>other Party, and will not disclose any of the same to any third Party without prior written consent of the other Party. Provisions under this point shall not prevail for information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • which by the time of occurring such referred disclosure, has become a public knowledge or which finally become a public knowledge not upon the fault of a Party that receives Confidential Information ("Receiving Party"); • which has been known by the Receiving Party on the date of such disclosure and upon violation of such confidentiality and not being obtained from the Party which disclosed the Confidential Information ("Disclosing Party"); • which has been known by the Receiving Party on the date of such disclosure and Third Party does not obtain for such information from the Disclosing Party; • Being required by the prevailing law or by the Court or by authorized Party or Governmental Institution. <p>The provisions contained in this point shall survive the termination and/or expiration of this Contract. Partner hereby warrants that Partner's Affiliate shall comply with the confidentiality terms as stated herein. Violation by one of the Parties to these provisions would give the other Party the right to terminate this Contract.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Masing-masing Pihak wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku kepada masing-masing Pihak terkait dengan perlindungan data-data pribadi yang diberikan di dalam Kontrak ini dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Uni Eropa Nomor 679/2016 tentang Peraturan Umum Perlindungan Data (<i>The General Data Protection Regulation</i> atau "GDPR") sejauh mana ketentuan tersebut juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu terbatas kepada: <ul style="list-style-type: none"> • kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Kontrak ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi; • kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Kontrak ini hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Kontrak ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan oleh Para Pihak di Kontrak ini saja; • kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Kontrak ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum; • kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data pribadi terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam Kontrak ini apabila akan dipergunakan untuk tujuan lain diluar daripada objek dan maksud dibuatnya Kontrak ini; • kewajiban melaporkan kepada Pihak lainnya apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Kontrak ini. <p>Masing-masing Pihak wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam databasenya selama jangka waktu Kontrak ini, dalam waktu 2x24 jam apabila diminta oleh pemilik data pribadi. Masing-masing Pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sejak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Each Party shall comply with all applicable laws and regulations with regard to the protection of personal data provided in this Contract and in its implementation, including but not limited to the laws and regulations prevailing in Indonesia or the European Union Regulations Number 679/2016 regarding The General Data Protection Regulation or "GDPR") the extent to which the provisions are also regulated in the laws and regulations relating to the protection of personal data in Indonesia, which is limited to: <ul style="list-style-type: none"> • the obligation to ensure the personal data herein can be managed safely and to be kept confidential with a reasonable security arrangement to protect such personal data; • the obligation to assure the utilization of personal data herein solely for the purpose as stipulated in this Contract and can only be used by the Parties in this Contract; • the obligation to process personal data herein in compliance with a good principle of law; • the obligation to obtain prior consent from other Party and/or the owner of the personal data if such personal data will be used outside the purpose of this Contract; • the obligation to inform the other Party in the event of a leak and/or an alleged misuse of the personal data herein. <p>Each Party shall and is willing to erase and destroy in a safe manner all personal data in its database during the period of this Contract, if required by the owner of personal data, or within 2x24hours following the expiry of this Contract, unless both Parties agree to extend this Contract for certain period of time and/or both Parties agree to erase and destroy the personal data in a later date. Each Party shall and is willing to inform the other Party within 72 (seventy two) hours following the occurrence of</p>

<p>diketahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Kontrak ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data Pribadi diluar daripada persetujuan pemilik data pribadi.</p> <p>Dalam hal ketentuan poin ini tidak dilakukan dan/atau tidak diindahkan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap Pihak lainnya oleh pemilik data pribadi atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>an unlawful violation of the use of the personal data in this Contract or the use of personal data without consent or permission of the other Party and/or the owner of such personal data.</p> <p>In the event the provisions of this Article are not performed by one of the Party, the other Party shall be indemnified and be held harmless from and against any and all liabilities which may occur, including from claims and demands in all manners that may be made against the other Party, by any party, arising from the unlawful use of the personal data in violation of the prevailing laws and regulations.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Partner setuju untuk menjaga dan/atau memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan Tiket oleh Pegawai Partner, Relasi Partner, Pegawai Afiliasi Partner, Relasi Afiliasi Partner, maupun Agen Yang Ditunjuk oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Partner agree to maintain and/or ascertain to avoid the Ticket manipulation by Partner's Employee, Partner's Relation, Partner's Affiliate Employee, Partner's Affiliate Relation, and Appointed Agent which appointed by Partner and / or Partner's Affiliate.
<ul style="list-style-type: none"> • Partner setuju untuk mensosialisasikan benefit yang didapat dari Kontrak ini kepada seluruh Pegawai Partner dan Pegawai Afiliasi Partner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Partner agree to socialize the benefits derived from this Contract to all Partner's Employee and Partner's Affiliate Employee.
<ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup serta perubahan dalam Kontrak akan disepakati kemudian secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak serta akan dianggap sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Other matters which may arise and which are not covered as well as changes by this Contract shall be further agreed in writing and signed by authorized signor of each Party and shall be considered as an integral and binding part of this Contract.